

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat dari perkembangan sektor dunia usahanya, dengan salah satu ciri-cirinya yaitu banyak didirikan badan usaha-badan usaha, baik dalam skala besar maupun kecil. Di dalam dunia bisnis terdapat badan usaha, yang biasa disebut dengan perusahaan. Terminologi perusahaan kerap kali disebut dengan *business* atau *enterprise*. Dalam definisi lainnya, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Menurut Molengraff¹, Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian dagang. Jadi, perusahaan adalah sebuah organisasi yang mempunyai hubungan perdagangan barang, jasa atau keduanya kepada konsumen.

Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit oriented*) yang sebanyak-banyaknya. *Profit* merupakan keuntungan finansial perusahaan, yang pada dasarnya keuntungan didapat dari sisa pendapatan atas kegiatan perusahaan. Keuntungan juga didapat dari jumlah yang diperoleh serta jumlah yang dihabiskan untuk dijual kepada konsumen, mengoperasikan atau memproduksi kegiatan usaha. Kegiatan usaha merupakan kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaaan dan pembiayaan) yang bertujuan mendapat keuntungan dan atau laba. Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan.

¹ R., Soekardono, 1981, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 21.

Perusahaan diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum.² Perusahaan badan hukum terdiri atas perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Perusahaan badan hukum dapat menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian, yaitu perindustrian, perdagangan, perjasaaan dan pembiayaan. Perusahaan ini mempunyai bentuk hukum perseroan terbatas (PT) dan koperasi yang dimiliki oleh pengusaha, sedangkan perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (persero) yang dimiliki oleh negara. Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama. Bentuk perusahaan ini merupakan perusahaan persekutuan yang dapat menjalankan usaha dibidang perekonomian, yaitu bidang perindustrian, perdagangan dan perjasaaan. Perusahaan persekutuan dapat mempunyai bentuk hukum firma (Fa) dan persekutuan komanditer (CV).³

Dalam perkembangannya setelah mendirikan perusahaan dalam fase pelopor atau pendirian terlewati, biasanya perusahaan akan melakukan perluasan dan pengembangan usaha. Perluasan usaha dapat dilakukan dengan melakukan ekspansi, membuka cabang atau agen, atau mengadakan kerja sama dengan perusahaan lain. Apabila fase pertama telah terlewati, maka perusahaan akan melakukan pengembangan dan memperkuat usaha melalui konsolidasi. Pada tahap ini, strategi dilakukan dengan menaklukan perusahaan pesaing melalui pembelian saham atau melalui merger yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan lebih banyak lagi.⁴

Holding Company merupakan upaya perusahaan untuk melebarkan sayap usahanya dengan membuat jaringan perusahaan anak. Salah satu caranya

² Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 83.

³ *Ibid*, hlm. 84.

⁴ Tuti Rastuti, 2015, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 100.

adalah dengan membeli saham-saham perusahaan yang kegiatan usahanya sejenis paralel atau saling melengkapi.⁵ Dasar lahirnya *holding company* adalah mengadakan penggabungan badan usaha atau *External Business Expansion* yang menjadi alasan pemilik perusahaan untuk lebih mengembangkan usahanya dimasa yang akan datang dalam rangka mempersiapkan perusahaan dalam posisi yang berdaya saing yang kuat.⁶

Dalam literature, *holding company* diistilahkan pula dengan nama “*concern*”, perusahaan grup atau perusahaan kelompok.⁷ *Concern* terbentuk berdasarkan kerja sama di antara perusahaan-perusahaan. Perusahaan holding sebagaimana *concern* dapat disusun secara vertikal, horizontal dan paralelasi/konglomerasi. Perusahaan holding yang disusun secara vertikal apabila perusahaan-perusahaan yang bergabung kegiatan usahanya merupakan mata rantai dari perusahaan-perusahaan yang melakukan suatu produksi. Pada holding yang tersusun secara horizontal, perusahaan-perusahaan yang terkait dalam perusahaan grup tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama. Oleh karena itu, jika perusahaan yang tergabung dalam grup adalah perusahaan-perusahaan yang tidak hanya menangani kegiatan usaha tertentu, kegiatan usahanya berbagai jenis, terjadi diversifikasi usaha, maka dikenal dengan konglomerasi.⁸

Berbagai perbuatan hukum dalam pembentukan atau pengembangan perusahaan grup di atas berimplikasi kepada kepemilikan induk atas saham perusahaan anak atau perseroan lain. Kepemilikan induk atas saham perusahaan anak menyebabkan perusahaan induk memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) perusahaan anak. Selain itu, perusahaan induk dapat mengangkat anggota direksi atau dewan komisaris perusahaan induk untuk merangkap jabatan menjadi anggota direksi

⁵ *Ibid.*

⁶ H. U. Adil, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 66.

⁷ Emmy Pangaribuan, 1994, *Perusahaan Kelompok: Group Company/Concern*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm.1.

⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

atau dewan komisaris perusahaan anak sehingga menciptakan keterkaitan kepemimpinan ataupun mengalihkan kewenangan pengendalian perusahaan anak kepada perusahaan lain melalui suatu kontrak pengendalian. Kepemilikan atas saham perusahaan anak, keterkaitan kepemimpinan pada perusahaan anak, atau kontrak pengendalian melahirkan keterkaitan antara induk dan anak-perusahaan anak.⁹

Dewasa ini perkembangan dunia bisnis perusahaan grup menjadi satu pilihan bentuk usaha yang banyak diminati pelaku usaha di Indonesia. Holding Company di Indonesia lebih dikenal dengan istilah grup.¹⁰ Contohnya, Sinar mas Group, Barito Group, Astra Group, Bhakti Grup, ABC Grup, Sosro Group, Gajah Tunggal Group dan Salim Group. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak membuat terminologi grup yang mengacu kepada perusahaan grup. Lain halnya dengan peraturan perseroan terbatas yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang termuat dalam Pasal 56 huruf b yang berbunyi bahwa neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu grup.

Untuk membatasi pengertian mengenai perusahaan grup, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak menjelaskan tentang perusahaan grup. Immenga berpendapat bahwa wacana mengenai perusahaan grup dapat dimulai dari kombinasi-kombinasi perusahaan yang mempunyai kemandirian secara yuridis yang tergabung dalam satu kelompok. Emmy Pangaribuan berpendapat perusahaan grup merupakan gabungan atau susunan perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang satu sama lain terkait begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk pada suatu pimpinan perusahaan induk sebagai sentral.¹¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai dasar hukum perseroan, kerangka pengaturan mengenai keterkaitan induk dan perusahaan anak yang tergabung

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Rudhi Prasetya, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 64.

¹¹ Emmy Pangaribuan, *loc.cit.*

dalam perusahaan grup masing menggunakan pendekatan perseroan tunggal. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum perusahaan induk dan perusahaan anak sebagai subjek hukum mandiri, sehingga secara yuridis badan hukum perusahaan induk dan perusahaan anak tetap diakui dan berhak melakukan perbuatan hukum sendiri.

Perusahaan anak yang bertindak sebagai subjek hukum yang mandiri dapat melakukan perikatan dengan pihak lain. Untuk menghindari cedera janji perusahaan anak, kehadiran penjamin sangat berperan sebagai jaminan bahwa kalau debitor wanprestasi, penjamin akan bertanggung jawab atas utang-utang debitor.¹² Pada umumnya jaminan yang diberikan debitor kepada bank berupa jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan itu sendiri diatur secara tegas dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPdata. Dalam pelaksanaannya, Bank sebagai kreditor mewajibkan debitor untuk menambah jaminan perorangan (*borgtocht*) dalam pemberian kredit. Penambahan jaminan perorangan dapat dilakukan dengan perjanjian penjaminan. Dalam literatur penjaminan perorangan dengan penjaminan perusahaan tidak dibedakan secara jelas, karena jika ditinjau dari sifatnya jaminan perorangan maupun perusahaan dipergunakan guna kepentingan kreditor manakala debitor tidak memenuhi perikatannya.¹³

Dalam praktik bisnis, seringkali terjadi perusahaan anak melakukan perjanjian kredit dengan kreditor, perusahaan induk bertindak sebagai penjamin atas utang perusahaan anak melalui perjanjian penjaminan. Berkaitan dalam hal tersebut, seringkali penjamin menjadi pihak yang dirugikan oleh debitor, terutama dalam hal debitor pailit, yang ternyata mempunyai konsekuensi

¹² Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, h. 295.

¹³ Neni Sri Imaniyanti, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 13.

hukum terhadap penjamin.¹⁴ Sebagai contoh, pada Putusan Permohonan Pernyataan Pailit No. 05/Pailit/1998/PN.Niaga/JKT.PST pada tanggal 29 September 1998. Peristiwa hukum antara American Express Bank Ltd Singapore Branch, Overseas Chinese Banking Corporation Limited, Royal Bank Of Canada, PT. Bank Ekspor Impor Indonesia, Union De Banques Arabes Et Franchies Singapore Branch; PT. Fuji Bank International Indonesia; PT. Bank BII; PT. Bank Pembangunan Indonesia (Persero); The Commercial Bank Of Korea; Industrial And Commercial Bank Limited; sebagai Para Pemohon/Para Kreditor melawan PT. Ometraco Corporation Tbk dalam hal ini sebagai Termohon/Debitor. Dalam peristiwa ini, PT. Ometraco Corporation Tbk (*holding*) yang bertindak sebagai Debitor terhadap para Pemohon untuk kepentingan Ometraco Multi Artha (*subsidiary*) di mana Termohon bertindak sebagai penjamin dalam suatu Perjanjian Kredit Sindikasi. Kasus tersebut telah sampai pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Putusan No. 01/K/N/1998.

Berdasarkan penjelasan diatas, yang menjadi fokus penelitian ini adalah ketika *Holding Company* sebagai penjamin/*corporate guarantee* terhadap perusahaan anak yang dinyatakan pailit. maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “**PERTANGGUNGJAWABAN *HOLDING COMPANY* SEBAGAI PENJAMIN/*CORPORATE GUARANTEE* TERHADAP PERUSAHAAN ANAK YANG DINYATAKAN PAILIT**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum *holding company* sebagai penjamin/*corporate guarantee* terhadap perusahaan anak?

¹⁴ Man's. Sastrawidjaja, 2019, *Hukum Kepailitan Analisis Jaminan Perorangan dalam Perkara Kepailitan*, CV Keni Media, Bandung, hlm. 4.

2. Bagaimana Pertanggungjawaban *holding company* sebagai Penjamin/*corporate guarantee* terhadap perusahaan anak yang dinyatakan Pailit?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk membatasi penulis dalam melakukan penelitian. Ruang lingkup ini mentitik fokuskan kepada perumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, yaitu tentang pertanggungjawaban *holding company* sebagai penjamin/*corporate guarantee* terhadap perusahaan anak yang dinyatakan pailit.

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan *paradigm science as a process* (ilmu sebagai proses) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg (final) dalam pengertian atas kebenaran di bidang objeknya masing-masing sekaligus menjadi bentuk dedikasi dalam menambah wawasan terkait pertanggungjawaban *holding company* sebagai penjamin/*corporate guarantee* terhadap perusahaan anak yang dinyatakan pailit bagi lingkungan pengusaha di Indonesia dan untuk memenuhi persyaratan agar dapat menyelesaikan studi kuliah yaitu Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum *holding company* sebagai penjamin/*corporate guarantee* terhadap Perusahaan Anak;
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban *holding company* sebagai penjamin/*corporate guarantee* terhadap perusahaan anak yang dinyatakan pailit.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tentunya membutuhkan teori hukum sebagai kerangka teori guna menganalisis objek penelitian. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teori untuk menjadi pedoman analisis dalam penelitian ini, yaitu :

a. Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁵

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁶

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik

¹⁵ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 60.

norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan Bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan Bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.¹⁷

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁸

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu :

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut pandang yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut pandang filosofi, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan hukum.

¹⁷ Cst. Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeline R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivism hukum, yang cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Menurut ajaran positivisme hukum, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata hanya untuk kepastian.²⁰

Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Gustav berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akibatnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²¹

b. Teori Pertanggung Jawaban

¹⁹ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

²⁰ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83.

²¹ *Ibid*, hlm. 95.

Menurut Hans Kelsen suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.²²

2. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban adalah kesadaran akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pertanggung jawaban juga merupakan perwujudan kesadaran akan kewajibannya.²³
2. *Holding Company* adalah perusahaan yang menjadi induk dalam mengatur, mengendalikan dan mengawasi kinerja perusahaan anak yang termuat dalam suatu grup perusahaan.²⁴
3. Penjamin adalah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan terminologi penanggung/penjamin. Hal tersebut tertuang dalam pasal 1820 yang berbunyi “Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.
4. *Corporate Guarantee* adalah sebuah jaminan yang terdiri dari perjanjian untuk menyatakan kesanggupan yang diberikan oleh perusahaan penanggung untuk memenuhi kewajiban debitur utama,

²² Jimly Asshiddiqe dan Ali Safa’at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 61.

²³ Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hlm. 118.

²⁴ *Ibid*, hlm. 20.

disaat debitur utama tidak dapat memenuhi prestasinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUHPerduta.

5. Perusahaan anak adalah perusahaan yang dikontrol atau dimiliki, baik secara langsung maupun tidak, oleh perusahaan lain yang disebut perusahaan induk atau *holding company*.²⁵
6. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurus dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

F. Metode Penelitian

Penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasi fakta serta hubungan di lapangan hukum dan di lapangan lain-lain yang relevan bagi kehidupan hukum dan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapat dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.²⁶

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*.

Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan

²⁵ *Ibid*, hlm. 23.

²⁶ Teuku Mohammad Radhie, 1974, *Penelitian Hukum dalam Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*, Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, hlm. 14

pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.²⁷

2. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.²⁸

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun Bahan-bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Yang terdiri dari :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - 6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - 7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

²⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45

²⁸ Muhaimin, *Ibid*, hlm. 57

- 8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - 9) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin lokasi;
 - 10) Peraturan Menteri Negara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan komisaris Perusahaan Anak Badan Usaha Milik Negara.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menginterpretasikan bahan hukum primer, seperti buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti :
- 1) Kamus-kamus Hukum;
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan ialah Studi Pustaka. Studi Pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dan dipergunakan dalam penelitian hukum normatif, seperti peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang mempunyai relevansi dengan penelitian penulis.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang penulis gunakan dilakukan dengan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Sistematisasi dilakukan guna menghindari kontradiksi antara bahan hukum satu dengan yang lain.

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan dan ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian penelitian.

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan secara sistematis terhadap bahan hukum dengan cara seleksi bahan hukum kemudian diklasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga menghasilkan penelitian yang sistematis dan mempunyai keterkaitan yang logis yaitu adanya hubungan antara bahan hukum yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan jawaban dari hasil penelitian.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah mendeskripsikan bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) dengan cara mengkonstruksikan hukum dan argumentasi, yang bersifat penalaran hukum yakni dengan mengemukakan mengenai teori dan konsep tentang penjamin dalam hal ini *holding company* terhadap perusahaan anak.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika ini dibuat dengan tujuan mempermudah pembahasan dan dapat dipahami, sehingga apa yang menjadi tujuan penulis dapat tercapai. Dalam hal ini penulis membagi menjadi V Bab, dengan sistematik yang antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengutarakan latar belakang mengapa penulis memilih judul tersebut, yang terdiri dari judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum tentang kepailitan, tinjauan umum tentang pertanggung jawaban, tinjauan

umum tentang *holding company*, dan tinjauan umum tentang penjamin

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang bagaimana hubungan hukum *Holding Company* sebagai penjamin/*corporate guarantee* terhadap Perusahaan Anak

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban *holding company* sebagai penjamin/*corporate guarantee* terhadap perusahaan anak yang dinyatakan pailit

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian penulis yang memuat kesimpulan dan saran.

